



PENETAPAN

Nomor 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SAIKONI bin TABRANI , NIK 3507260606890001, tempat/tanggal lahir MALANG, 06 Juni 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani bertempat tinggal di Dusun Bakir RT.05 RW.01 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YUNANDA PARAMITA SARI binti RASIKAN, NIK 3507266507990001, tempat/tanggal lahir MALANG, 25 Juli 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA, S.H dan KARINA CINDY, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor : 968/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang menikahkan pada saat itu Kyai Desa Pujon Kidul bernama M. IMRON alm;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun 1 bulan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama RASIKAN dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama: SUBIAL dan SISWANTO dengan mas kawin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: AKBAR SULTAN NURDAFFA, umur 4 tahun 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, namun setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Akta Kelahiran Anaknya diperlukan penetapan pengesahan nikah;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SAIKONI bin TABRANI**) dengan Pemohon II (**YUNANDA PARAMITA SARI binti RASIKAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2015, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507260606890001 tanggal 26-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507266507990001 tanggal 14-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507263011090013 tanggal 26-10-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3507260908120001 tanggal 18-12-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor 472.21/89/35.07.26.2003/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pujuonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor B.049/Kua.13.35.09/PW.01/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor : 4265/AC/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Subial bin Kaseran, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maron Pujon Kidul RT.14 RW.08 Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (SAIKONI bin TABRANI dan YUNANDA PARAMITA SARI binti RASIKAN), karena saksi adalah kakek Pemohon;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 Agustus 2015, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut berlangsung tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama RASIKAN dan yang menikahkan adalah kyai M. IMRON alm, saat itu wali beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama SISWANTO, saat itu beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Siswanto bin Suwaji, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bakir RT.05 RW.01 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 24 Agustus 2015, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, keduanya beragama Islam;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama RASIKAN dan yang menikahkan adalah kyai M. IMRON alm, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, saat itu beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah satunya bernama Subial, saat itu beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2015 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7) adalah Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (SAIKONI bin TABRANI) dan Pemohon II (YUNANDA PARAMITA SARI binti RASIKAN), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II bernama RASIKAN dan yang menikahkan adalah kyai M. IMRON alm, saat itu wali nikah beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Siswanto dan Subial, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAIKONI bin TABRANI) dengan Pemohon II (YUNANDA PARAMITA SARI binti RASIKAN) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **26 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SAWALANG, M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp. | 10.000,- |

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	245.000,-
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0488/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)